



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DAN PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk meleksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENETAPAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Desa

Pasal 2

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pra sarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan;
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

- (1) Program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Lampiran APB Desa.

Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah ditetapkan oleh bupati.

- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 15

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Pihak Ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa, Badan Kerjasama Antar-Desa, Forum Kerjasama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 20

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tenaga pendamping pada setiap Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 22

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 24

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Pasal 25

Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 26

Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 28

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 29

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 30

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - b. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
 - d. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB V PENETAPAN DESA

Pasal 31

Desa dalam wilayah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 07);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 9) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (7/2015)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DAN PENETAPAN DESA

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini ditetapkan menindak lanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan dan penetapan Desa. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –Undang tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah program percepatan pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki program berbasis Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Program sektoral adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kepada Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 95

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 DAN PENETAPAN DESA

KODE	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
33.28	KAB. TEGAL			
33.28.01		1. MARGASARI		
33.28.01.2001			1 PRUPUK SELATAN	
33.28.01.2002			2 KALIGAYAM	
33.28.01.2003			3 DUKUH TENGAH	
33.28.01.2004			4 WANASARI	
33.28.01.2005			5 DANARAJA	
			6 JEMBAYAT	
33.28.01.2007			7 MARGASARI	
33.28.01.2008			8 PAKULAUT	
33.28.01.2009			9 KARANGDAWA	
33.28.01.2010			10 KALISALAK	
33.28.01.2011			11 JATILABA	
33.28.01.2012			12 PRUPUK UTARA	
33.28.01.2013			13 MARGA AYU	
33.28.02		2.BUMIJAWA		
33.28.02.2001			1 GUCI	
33.28.02.2002			2 SIGEDONG	
33.28.02.2003			3 BATUMIRAH	
33.28.02.2004			4 BUMIJAWA	
33.28.02.2005			5 SOKASARI	
33.28.02.2006			6 SOKATENGAH	
33.28.02.2007			7 SUMBAGA	
33.28.02.2008			8 TRAJU	
33.28.02.2009			9 MUNCANGLARANG	
33.28.02.2010			10 BEGAWAT	
33.28.02.2011			11 DUKUHBENDA	
33.28.02.2012			12 CINTAMANIK	
33.28.02.2013			13 CEMPAKA	
33.28.02.2014			14 GUNUNGAGUNG	
33.28.02.2015			15 JEJEG	
33.28.02.2016			16 PEGERKASIH	
33.28.02.2017			17 CARUL	
33.28.02.2018			18 CAWITALI	
33.28.03		3.BOJONG		
33.28.03.2001			1 REMBUL	
33.28.03.2002			2 DUKUHTENGAH	

33.28.03.2003			3	KEDAWUNG	
33.28.03.2004			4	SUNIARSIH	
33.28.03.2005			5	KARANGMULYA	
33.28.03.2006			6	TUWEL	
33.28.03.2007			7	BOJONG	
33.28.03.2008			8	BUNIWAH	
33.28.03.2009			9	LENGKONG	
33.28.03.2010			10	BATUNYANA	
33.28.03.2011			11	SANGKANAYU	
33.28.03.2012			12	GUNUNGJATI	
33.28.03.2013			13	PUCANGLUWUK	
33.28.03.2014			14	KAJENENGAN	
33.28.03.2015			15	KALIJAMBU	
33.28.03.2016			16	DANASARI	
33.28.03.2017			17	CIKURA	
33.28.04		4. BALAPULANG			
33.28.04.2001			1	CENGGINI	
33.28.04.2002			2	BUKATEJA	
33.28.04.2003			3	KALIBAKUNG	
33.28.04.2004			4	KARANGJAMBU	
33.28.04.2005			5	CILONGOK	
33.28.04.2006			6	TEMBONGWAH	
33.28.04.2007			7	DANAREJA	
33.28.04.2008			8	SANGKANJAYA	
33.28.04.2009			9	DANAWARIH	
33.28.04.2010			10	PAGERWANGI	
33.28.04.2011			11	HARJOWINANGUN	
33.28.04.2012			12	BATUAGUNG	
33.28.04.2013			13	KALIWUNGU	
33.28.04.2014			14	BANJARANYAR	
33.28.04.2015			15	SESEPAN	
33.28.04.2016			16	WRINGINJENGGOT	
33.28.04.2017			17	PAMIRITAN	
33.28.04.2018			18	BALAPULANG WETAN	
33.28.04.2019			19	BALAPULANG KULON	
33.28.04.2020			20	CIBUNAR	
33.28.05		5.PAGERBARANG			
33.28.05.2001			1	SRENGSENG	
33.28.05.2002			2	RAJEGWESI	
33.28.05.2003			3	SIDAMULYA	
33.28.05.2004			4	MULYO HARJO	
33.28.05.2005			5	SEMBOJA	
33.28.05.2006			6	RANDUSARI	
33.28.05.2007			7	JATIWANGI	
33.28.05.2008			8	PAGERBARANG	
33.28.05.2009			9	KARANGANYAR	
33.28.05.2010			10	KERTAHARJA	

33.28.05.2011			11	KEDUNGSUGIH	
33.28.05.2012			12	SUROKIDUL	
33.28.05.2013			13	PESAREAN	
33.28.06		6. LEBAKSIU			
33.28.06.2001			1	TIMBANGREJA	
33.28.06.2002			2	LEBAKSIU KIDUL	
33.28.06.2003			3	LEBAKSIU LOR	
33.28.06.2004			4	KAJEN	
33.28.06.2005			5	YAMANSARI	
33.28.06.2006			6	KESUBEN	
33.28.06.2007			7	BALARADIN	
33.28.06.2008			8	LEBAKGOWAH	
33.28.06.2009			9	DUKUHLO	
33.28.06.2010			10	PENDAWA	
33.28.06.2011			11	JATIMULYA	
33.28.06.2012			12	KAMBANGAN	
33.28.06.2013			13	SLARANGKIDUL	
33.28.06.2014			14	TEGALANDONG	
33.28.06.2015			15	DUKUHDAMU	
33.28.07		7. JATINEGARA			
33.28.07.2001			1	KEDUNGWUNGU	
33.28.07.2002			2	MOKAHA	
33.28.07.2003			3	PENYALAHAN	
33.28.07.2004			4	SITAIL	
33.28.07.2005			5	SUMBARANG	
33.28.07.2006			6	CERIH	
33.28.07.2007			7	GANTUNGAN	
33.28.07.2008			8	ARGATAWANG	
33.28.07.2009			9	PADASARI	
33.28.07.2010			10	CAPAR	
33.28.07.2011			11	LEBAKWANGI	
33.28.07.2012			12	DUKUH BANGSA	
33.28.07.2013			13	JATINEGARA	
33.28.07.2014			14	LUWIJAWA	
33.28.07.2015			15	LEMBASARI	
33.28.07.2016			16	TAMANSARI	
33.28.07.2017			17	WOTGALIH	
33.28.08		8. KEDUNGBANTENG			
33.28.08.2001			1	PENUJAH	
33.28.08.2002			2	KARANGANYAR	
33.28.08.2003			3	TONGGARA	
33.28.08.2004			4	KEDUNGBANTENG	
33.28.08.2005			5	DUKUHJATI WETAN	
33.28.08.2006			6	SUMINGKIR	
33.28.08.2007			7	MARGAMULYA	
33.28.08.2008			8	KEBANDINGAN	
33.28.08.2009			9	KARANGMALANG	

33.28.08.2010			10 SEMEDO	
33.28.09		9. PANGKAH		
33.28.09.2001			1 DERMASUCI	
33.28.09.2002			2 PENER	
33.28.09.2003			3 DUKUHJATI KIDUL	
33.28.09.2004			4 DEPOK	
33.28.09.2005			5 PENUSUPAN	
33.28.09.2006			6 BOGARES KIDUL	
33.28.09.2007			7 BOGARES LOR	
33.28.09.2008			8 PANGKAH	
33.28.09.2009			9 DUKUHSEMBUNG	
33.28.09.2010			10 CURUG	
33.28.09.2011			11 KENDALSERUT	
33.28.09.2012			12 GROBOG KULON	
33.28.09.2013			13 BEDUG	
33.28.09.2014			14 PECABEAN	
33.28.09.2015			15 GROBOG WETAN	
33.28.09.2016			16 TALOK	
33.28.09.2017			17 PAKETIBAN	
33.28.09.2018			18 RANCAWIRU	
33.28.09.2019			19 JENGGAWUR	
33.28.09.2020			20 KALIKANGKUNG	
33.28.09.2021			21 PURBAYASA	
33.28.09.2022			22 DERMASANDI	
33.28.09.2023			23 BALAMOA	
33.28.10		10. SLAWI		
33.28.10.2001			1 KALISAPU	
33.28.10.2002			2 DUKUHWRINGIN	
33.28.10.2003			3 DUKUHSALAM	
33.28.10.2004			4 SLAWI KULON	
33.28.10.2005			5 TRAYEMAN	
33.28.11		11. ADIWERNA		
33.28.11.2001			1 PEDESLOHOR	
33.28.11.2002			2 LUMINGSER	
33.28.11.2003			3 KEDUNGSUKUN	
33.28.11.2004			4 PAGIYANTEN	
33.28.11.2005			5 PENARUKAN	
33.28.11.2006			6 HARJOSARI LOR	
33.28.11.2007			7 TEMBOK LOR	
33.28.11.2008			8 TEMBOK KIDUL	
33.28.11.2009			9 TEMBOK BANJARAN	
33.28.11.2010			10 TEMBOK LUWUNG	
33.28.11.2011			11 ADIWERNA	
33.28.11.2012			12 KALIMATI	
33.28.11.2013			13 LEMAHDUWUR	
33.28.11.2014			14 PESAREAN	
33.28.11.2015			15 UJUNGRUSI	

33.28.11.2016			16	PAGEDANGAN	
33.28.11.2017			17	KALIWADAS	
33.28.11.2018			18	PECANGAKAN	
33.28.11.2019			19	GUMALAR	
33.28.11.2020			20	BERSOLE	
33.28.11.2021			21	HARJOSARI KIDUL	
33.28.12		12. TALANG			
33.28.12.2001			1	PEGIRIKAN	
33.28.12.2002			2	PEKIRINGAN	
33.28.12.2003			3	GEMBONGKULON	
33.28.12.2004			4	PASANGAN	
33.28.12.2005			5	LANGGEN	
33.28.12.2006			6	BENGLER	
33.28.12.2007			7	DUKUHMALANG	
33.28.12.2008			8	PESAYANGAN	
33.28.12.2009			9	KAJEN	
33.28.12.2010			10	KEBASEN	
33.28.12.2011			11	TEGALWANGI	
33.28.12.2012			12	KALIGAYAM	
33.28.12.2013			13	TALANG	
33.28.12.2014			14	KALADAWA	
33.28.12.2015			15	CANGKRING	
33.28.12.2016			16	DAWUHAN	
33.28.12.2017			17	GETASKEREP	
33.28.12.2018			18	PACUL	
33.28.12.2019			19	WANGANDAWA	
33.28.13		13. DUKUHTURI			
33.28.13.2001			1	KETANGGUNGAN	
33.28.13.2002			2	KUPU	
33.28.13.2003			3	SIDAKATON	
33.28.13.2004			4	SIDAPURNA	
33.28.13.2005			5	PEPEDAN	
33.28.13.2006			6	PENGARASAN	
33.28.13.2007			7	LAWATAN	
33.28.13.2008			8	DUKUHTURI	
33.28.13.2009			9	PEKAUMAN KULON	
33.28.13.2010			10	PAGONGAN	
33.28.13.2011			11	DEBONGWETAN	
33.28.13.2012			12	KEPANDEAN	
33.28.13.2013			13	GROGOL	
33.28.13.2014			14	BANDASARI	
33.28.13.2015			15	SUTAPRANAN	
33.28.13.2016			16	KADEMANGARAN	
33.28.13.2017			17	KARANGANYAR	
33.28.13.2018			18	PENGABEAN	
33.28.14		14. TARUB			
33.28.14.2001			1	JATIRAWA	

33.28.14.2002			2	KABUKAN	
33.28.14.2003			3	SETU	
33.28.14.2004			4	PURBASANA	
33.28.14.2005			5	KEMANGGUNGAN	
33.28.14.2006			6	KARANGMANGU	
33.28.14.2007			7	LEBETENG	
33.28.14.2008			8	BREKAT	
33.28.14.2009			9	KARANGJATI	
33.28.14.2010			10	BULAKWARU	
33.28.14.2011			11	MINDAKA	
33.28.14.2012			12	TARUB	
33.28.14.2013			13	KEDUNGBUNGKUS	
33.28.14.2014			14	KEDOKANSAYANG	
33.28.14.2015			15	BUMIHARJA	
33.28.14.2016			16	KALIJAMBE	
33.28.14.2017			17	MARGAPADANG	
33.28.14.2018			18	KESAMIRAN	
33.28.14.2019			19	KESADIKAN	
33.28.14.2020			20	MANGUNSAREN	
33.28.15		15. KRAMAT			
33.28.15.2001			1	MEJASEM BARAT	
33.28.15.2002			2	JATILAWANG	
33.28.15.2003			3	BABAKAN	
33.28.15.2004			4	KEMANTRAN	
33.28.15.2005			5	KERTAHARJA	
33.28.15.2006			6	KETILENG	
33.28.15.2007			7	KEPUNDUHAN	
33.28.15.2008			8	BANGUN GALIH	
33.28.15.2009			9	TANJUNGHARJA	
33.28.15.2010			10	KEMUNING	
33.28.15.2011			11	PLUMBUNGAN	
33.28.15.2012			12	MARIBAYA	
33.28.15.2013			13	KRAMAT	
33.28.15.2014			14	BONGKOK	
33.28.15.2015			15	MUNJUNGAGUNG	
33.28.15.2016			16	DINUK	
33.28.15.2017			17	KERTAYASA	
33.28.15.2018			18	PADAHARJA	
33.28.15.2019			19	MEJASEM TIMUR	
33.28.16		16. SURADADI			
33.28.16.2001			1	KARANGWULUH	
33.28.16.2002			2	GEMBONGDADI	
33.28.16.2004			3	KARANGMULYA	
33.28.16.2005			4	HARJASARI	
33.28.16.2006			5	KERTASARI	
33.28.16.2007			6	JATIMULYA	
33.28.16.2008			7	JATIBOGOR	
33.28.16.2009			8	SIDAHARJA	

33.28.16.2010			9	PURWAHAMB	
33.28.16.2011			10	SURADADI	
33.28.16.2012			11	BOJONGSANA	
33.28.17		17. WARUREJA			
33.28.17.2001			1	SIDAMULYA	
33.28.17.2002			2	KEDUNGJATI	
33.28.17.2003			3	KENDAYAKAN	
33.28.17.2004			4	WARUREJA	
33.28.17.2005			5	DEMANGHARJO	
33.28.17.2006			6	BANJARTURI	
33.28.17.2007			7	KEDUNGKELOR	
33.28.17.2008			8	SUKAREJA	
33.28.17.2009			9	BANJARAGUNG	
33.28.17.2010			10	SIGENTONG	
33.28.17.2011			11	KREMAN	
33.28.17.2012			12	RANGI MULYA	
33.28.18		18. DUKUHWARU			
33.28.18.2001			1	SLARANGLOR	
33.28.18.2002			2	SELAPURA	
33.28.18.2003			3	BLUBUK	
33.28.18.2004			4	GUMAYUN	
33.28.18.2005			5	KABUNAN	
33.28.18.2006			6	PEDAGANGAN	
33.28.18.2007			7	KALISOKA	
33.28.18.2008			8	SINDANG	
33.28.18.2009			9	DUKUHWARU	
33.28.18.2010			10	BULAKPACING	
		JUMLAH		281 Desa	

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO